



BUPATI GROBOGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa pendidikan merupakan investasi yang memiliki nilai dan arti penting bagi setiap manusia, dalam pengembangan sumber daya manusia serta dapat menjamin kelangsungan hidup masa depan yang melayani seluruh warga masyarakat di daerah tanpa membedakan status sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya;
- b. bahwa pendidikan harus mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan era otonomi daerah dan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal, regional, nasional maupun global, sehingga sistem pendidikan yang dilakukan harus tersusun secara sistematis, terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam urusan pendidikan, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
20. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
21. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
22. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
23. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
24. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.

25. Kelompok bermain, yang selanjutnya disingkat KB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
26. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
27. Taman Kanak-kanak Al Qur'an adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
29. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
30. Taman Pendidikan Al Qur'an, yang selanjutnya disingkat TPQ, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
31. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
32. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
33. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
34. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

35. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
36. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
37. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM, adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
38. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
39. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
40. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
42. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
43. Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada.
44. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
45. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
46. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan pendidikan.
47. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan PAUD/RA/BA, SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA dan program keahlian SMK berdasarkan kriteria yang telah diterapkan.
48. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.

49. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
50. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
51. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
52. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
53. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
54. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
55. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik.
56. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
57. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi akademis dan manajerial pendidikan pada satuan pendidikan pra sekolah dasar dan menengah.
58. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
59. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
60. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

61. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disingkat Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
62. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
63. Pakaian sekolah nasional adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK pada satuan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
64. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
65. Budaya menulis adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk menulis yang bermanfaat bagi kehidupan.
66. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
67. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
68. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
69. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
70. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Grobogan, penduduk luar Kabupaten Grobogan, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Grobogan.
71. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II

DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu

Dasar

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian kedua

Fungsi

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan membentuk watak dan ciri khas peradaban warga masyarakat di daerah yang bermartabat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Bagian ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, toleransi dalam keberagaman budaya, menjaga dan melestarikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.

Bagian keempat

Ruang lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal dan nonformal;
- b. Pendidikan Dasar dan Menengah pada jalur pendidikan formal;
- c. Pendidikan Jalur nonformal dan informal yang menjadi kewenangan daerah.

BAB III

PRINSIP DAN STRATEGI PENDIDIKAN

Bagian kesatu

Prinsip Pendidikan

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan pendidikan meliputi :

- a. pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mencakup asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;

- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, mencerdaskan, dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik;
- e. pendidikan diselenggarakan dengan didasarkan pada budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- f. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- g. pendidikan diselenggarakan dengan disiplin, konsisten, komitmen dan berorientasi pada prosedur dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, secara berhasil guna, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Bagian kedua Strategi Pendidikan

Pasal 7

Strategi penyelenggaraan pendidikan meliputi :

- a. melaksanakan pendidikan agama dan pendidikan akhlak mulia;
- b. mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, melalui proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- c. menyelenggarakan evaluasi, supervisi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan;
- d. meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. menyediakan sarana belajar yang mendidik;
- f. melaksanakan wajib belajar jenjang pendidikan dasar;
- g. melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS);
- h. mengoptimalkan peran masyarakat;
- i. memperkuat sekolah sebagai pusat kebudayaan, etika, estetika, dan logika;
- j. mengembangkan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang tua

Pasal 8

Orang tua berhak :

- a. memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;

- b. memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi anak;
- c. memperoleh informasi tentang Rancangan Anggaran Biaya Sekolah (RABS);
- d. memperoleh pendidikan khusus bagi anaknya yang memiliki kelainan fisik, emosional, sosial, mental dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 9

Orang tua berkewajiban :

- a. memberikan pendidikan dasar dan menengah kepada anak usia wajib belajar
- b. mengarahkan, membimbing, mendidik, dan mengawasi anaknya;
- c. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut;
- d. memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;
- e. melakukan pengawasan waktu belajar di rumah bagi anaknya;
- f. membiayai pendidikan anaknya, kecuali bagi yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

Masyarakat berhak :

- a. terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui komite sekolah dan atau dewan pendidikan;
- b. mendapatkan pendidikan yang bermutu;
- c. mendapatkan pendidikan layanan khusus dalam hal terjadi keadaan darurat misalnya bencana alam, dan bencana akibat ulah manusia, sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan;
- d. mendapatkan informasi yang benar dan akurat terkait dengan akses, mutu, dan pembiayaan pendidikan dari satuan pendidikan.

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban :

- a. mengikuti pendidikan dasar bagi setiap masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- b. bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan;
- c. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya belajar, membaca, menulis, dan berprestasi di lingkungannya;
- d. memberikan dukungan sumber daya dan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi.

Bagian Ketiga
Hak, Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah berhak:
- a. menetapkan kebijakan untuk meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan memfasilitasi pendidikan menengah universal;
 - b. menetapkan kebijakan jam belajar peserta didik pada SD/MI/SDLB dibatasi sampai dengan pukul 13.00 WIB.
 - c. memberikan arahan dan bimbingan kepada satuan pendidikan yang melanggar ketentuan penerimaan peserta didik program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah;
 - d. memberikan arahan dan bimbingan kepada satuan pendidikan yang melanggar ketentuan program penjaminan mutu;
 - e. memberikan arahan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. memberikan arahan dan pembinaan kepada satuan pendidikan yang melanggar ketentuan pelaksanaan program akreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. memberikan arahan dan pembinaan kepada satuan pendidikan yang melanggar ketentuan pelaksanaan program peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. menerima laporan perkembangan pendidikan anak-anak usia sekolah keluarga miskin;
 - i. memonitor dan mengevaluasi proses pendidikan anak usia sekolah dari keluarga miskin; dan
 - j. menghentikan bantuan biaya pendidikan bagi anak keluarga miskin berprestasi yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi apabila tidak memenuhi standar evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang :
- a. memberikan arahan dan pembinaan kepada satuan pendidikan yang belum mencapai standar nasional pendidikan; dan
 - b. mengadakan evaluasi dan memberikan penghargaan kepada warga belajar, pelaku dunia usaha dan dunia industri, serta pengelola satuan pendidikan yang menunjukkan prestasi sangat baik dalam pelaksanaan program pencapaian standar nasional pendidikan.
 - c. mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. merumuskan visi, misi, dan tujuan di bidang pendidikan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional;
 - b. memiliki dan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi komunikasi yang sekurang-kurangnya mencakup data statistik pendidikan yang baku, akurat, valid, dan mutakhir;
 - c. melakukan pemetaan pendidikan;
 - d. menyusun rencana operasional daerah bidang pendidikan yang mengacu kepada rencana strategis bidang pendidikan pada pemerintah tingkat provinsi dan nasional;
 - e. menetapkan kebijakan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar, peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan pemenuhan target pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan dalam rencana operasional bidang pendidikan;
 - f. menyelenggarakan SD dan SMP Satu Atap bagi daerah yang sulit terjangkau dan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP, SMA dan SMK Satu Atap;
 - g. berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dalam melaksanakan program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan;
 - h. menjamin tersedianya dana, sarana dan prasarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan bagi setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar pendidikan dasar, peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu satuan pendidikan, dan program pemenuhan target pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan;
 - i. menjamin tersedianya dana, sarana dan prasarana untuk melaksanakan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan;

- k. memberikan bantuan bagi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - l. mengalokasikan anggaran untuk membiayai pendidikan anak dari keluarga miskin sampai jenjang pendidikan menengah;
 - m. memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga miskin yang berprestasi sampai jenjang perguruan tinggi; dan
 - n. mewajibkan sekolah untuk mengintegrasikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan agama, pendidikan seni, dan budaya (kearifan lokal) dan atau ilmu humaniora lainnya ke dalam mata pelajaran dalam rangka pembangunan karakter bangsa dan akhlak mulia peserta didik sejak dini/usia sekolah.
- (2) Mekanisme penegakan hukum untuk menjamin terlaksananya kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban dan Larangan Peserta Didik

Pasal 14

- (1) Peserta didik berhak :
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. mengenakan busana sesuai dengan norma agama dan kepercayaan masing-masing serta tata tertib pada satuan pendidikan;
 - d. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
 - e. mendapatkan bebas biaya penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
 - f. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - g. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - h. menjadi peserta didik pada satuan pendidikan bagi warga negara asing, baik yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat; dan
 - i. mendapatkan biaya pendidikan sampai dengan pendidikan menengah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan di daerah.

Pasal 15

Peserta didik berkewajiban :

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. melaksanakan tata tertib satuan pendidikan;
- c. mengenakan pakaian seragam atasan lengan panjang, bawahan sampai tumit bagi peserta didik putri;
- d. mentaati jam wajib belajar di rumah dan melaksanakan budaya membaca, menulis, serta budaya belajar masyarakat;
- e. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- f. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- g. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmonisasi sosial;
- i. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- j. menjaga dan melestarikan lingkungan;
- k. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan dan ketertiban umum;
- l. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- m. mematuhi tata tertib sekolah/madrasah dan semua peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Peserta didik dilarang:

- a. merokok di lingkungan satuan pendidikan dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan Tata Tertib Satuan Pendidikan;
- b. menggunakan alat komunikasi atau elektronik lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelajaran pada saat jam pelajaran berlangsung.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban dan Larangan Satuan Pendidikan

Pasal 17

Satuan pendidikan berhak :

- a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. merumuskan dan menyusun kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban :
 - a. melaksanakan proses pembelajaran pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan yang ditetapkan;
 - b. menyediakan guru agama dan mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik;
 - c. menjamin terpenuhinya hak-hak peserta didik tanpa diskriminasi; dan
 - d. melibatkan komite sekolah/madrasah dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan orang tua/wali peserta didik khususnya yang menyangkut program kegiatan dan biaya penyelenggara satuan pendidikan;
- (2) Satuan pendidikan SMP/MTs dilarang menerima peserta didik pada tiap kelas melebihi 36 (tiga puluh enam) peserta didik dengan jumlah kelas paling banyak 27 (dua puluh tujuh) untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9.
- (3) Satuan pendidikan SMA/MA dilarang menerima peserta didik pada tiap kelas melebihi 36 (tiga puluh enam) peserta didik dengan jumlah kelas paling banyak 27 (dua puluh tujuh) untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, kecuali untuk SMK/MAK masing-masing program kejuruan dan keahlian dapat menerima peserta didik sebanyak-banyaknya 3 (tiga) rombongan belajar.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal melaksanakan kegiatan pendidikan berdasarkan sistem pembelajaran menurut jenis, jenjang, program, dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan di daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah yang mengacu kepada sistem pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menentukan dan merumuskan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

- (4) Pemerintah Daerah mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (5) Pemerintah daerah dapat mengadakan penggabungan (regrouping) bagi SD yang jumlah peserta didik kurang dari 70 (tujuh puluh), kecuali untuk dusun yang sulit terjangkau.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan pendidikan dasar yang lebih dari satu sekolah dalam satu hamparan dilakukan penggabungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Non formal dan Informal dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan pendidikan formal, non formal dan informal pada jenjang TPQ, TPA, RA, BA, MADIN, MI, MTs, MA dan MAK atau yang sederajat dilaksanakan oleh kementerian agama.

Pasal 23

Penyelenggara pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan unit pelayanan pendidikan kepada masyarakat, berkoordinasi dengan Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan oleh Raudhatul Athfa (RA), Busthanul Athfal (BA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Pondok Pesantren yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Instansi vertikal yang menyelenggarakan pendidikan di daerah, berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;

- c. pendidikan menengah; dan
- d. pendidikan tinggi.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Fungsi dan tujuan

Pasal 26

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 27

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 28

Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 29

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Paragraf 4

Program Pembelajaran

Pasal 30

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 31

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur serta mampu mempraktekkan ajaran agama;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olah raga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olah raga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 32

- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 33

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga masyarakat berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (7) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat tanpa dipungut biaya.

Pasal 34

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
- (4) Peserta didik pada pendidikan SMP/MTs dibatasi tiap kelas berjumlah 36 (tiga puluh enam) peserta didik dengan jumlah kelas paling banyak 27 (dua puluh tujuh) untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9.

- (5) Peserta didik yang akan melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat yang beragama Islam diharuskan mampu melaksanakan praktek wudhu, sholat dan baca tulis al Qur'an, sedang bagi peserta didik non muslim menyesuaikan dengan agama yang dianutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (5) Disamping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).

Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendidikan Menengah

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 37

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;

- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olah raga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olah raga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 38

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 39

- (1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).

- (3) SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Pasal 40

- (1) Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program studi ilmu pengetahuan alam;
 - b. program studi ilmu pengetahuan sosial;
 - c. program studi bahasa;
 - d. program studi keagamaan; dan
 - e. program studi lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian.
- (2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian.
- (3) Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (4) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa;
 - b. bidang studi keahlian kesehatan;
 - c. bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata;
 - d. bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. bidang studi keahlian agrobisnis dan agroteknologi;
 - f. bidang studi keahlian bisnis dan manajemen;
 - g. bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 42

- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Peserta didik pada pendidikan SMA/MA dibatasi tiap kelas berjumlah 36 (tiga puluh enam) peserta didik dengan jumlah kelas paling banyak 27 (dua puluh tujuh) untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, kecuali untuk SMK/MAK masing-masing program kejuruan dan keahlian sebanyak-banyaknya 3 (tiga) rombongan belajar.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket B.
- (4) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah :
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 10 (sepuluh) setelah :
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SMP.
- (6) Peserta didik pendidikan menengah setara SMA atau SMK yang mengikuti sistem dan atau standar pendidikan Negara lain dapat pindah ke SMA, MA, SMK dan MAK atau bentuk lain yang sederajat dengan syarat:
 - a. Menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP, dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan.
- (7) SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
- (8) Satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
- (9) Satuan pendidikan SMA/MA, SMK/MAK dapat menyelenggarakan kelas jauh (filial) guna menampung lulusan SMP/MTs pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Pasal 43

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan menengah didasarkan pada hasil Ujian Nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (3).
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh).

BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.

Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan

Pasal 45

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan

- b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 46

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keaksaraan;
 - e. pendidikan keterampilan kerja;
 - f. pendidikan kesetaraan; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik.
- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.

- (6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 2
Kelompok Belajar

Pasal 47

- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk :
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program :
 - a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kesetaraan;
 - c. pendidikan kecakapan hidup;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 48

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk :
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4
Majelis Taklim

Pasal 49

- (1) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keagamaan Islam;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal.
- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 5

Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal

Pasal 50

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
 - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran Agama dan Ahlak mulia;
 - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Bagian Keempat

Program Pendidikan

Paragraf 1

Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 51

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.

- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 2
Pendidikan Kepemudaan

Pasal 52

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. penguatan nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan;
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;
 - g. organisasi masyarakat;
 - h. organisasi seni dan olah raga; dan
 - i. organisasi lain yang sejenis.

Paragraf 3
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 53

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.

- (2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :
 - a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
 - a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
 - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan;
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

Paragraf 4

Pendidikan Keaksaraan

Pasal 54

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Paragraf 5

Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 55

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
 - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
 - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
 - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
 - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C;
 - c. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - d. program pendidikan kepemudaan.

Paragraf 6

Pendidikan Kesetaraan

Pasal 56

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.

- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal.
- (8) Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.
- (12) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan pemberdayaan
 - c. perempuan; dan/atau
 - d. program pendidikan kepemudaan.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 58

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua
Pendidikan Khusus

Paragraf 1

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pasal 59

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.
- (4) Berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tuna ganda.

Pasal 60

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.

Pasal 62

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.

Pasal 63

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas :
 - a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan.
- (5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Paragraf 2

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 64

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.

- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 65

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang menyelenggarakan program percepatan dan atau program pengayaan.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus; atau
 - c. satuan pendidikan khusus.

Bagian Ketiga

Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 66

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. yang mengalami bencana alam;
 - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.

- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 67

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

BAB IX

SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 68

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 69

- (1) Pemerintah daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, penyelenggaraan dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Keunggulan lokal dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

BAB X

KURIKULUM

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengembangan kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Penyusunan kurikulum muatan lokal dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. penerapan nilai-nilai luhur budaya Jawa;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global;
 - k. kearifan lokal; dan
 - l. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Penerapan muatan lokal adalah mata pelajaran Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa.
- (5) Pengembangan penerapan muatan lokal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) satuan pendidikan dapat mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan penerapan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI BAHASA PENGANTAR

Pasal 72

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa Jawa menjadi bahasa pengantar resmi kedua disamping Bahasa Indonesia.
- (3) Bahasa Internasional dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa internasional peserta didik.

BAB XII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kebutuhan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- (2) Satuan pendidikan memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan ketentuan pada ayat (1).

Bagian Kedua
Umum

Pasal 74

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Guru merupakan pendidik profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Guru memiliki kesesuaian bidang tugasnya atau latar belakang kualifikasinya dengan mata pelajaran yang diampunya.
- (4) Dalam hal guru mengajar tidak sesuai dengan bidang tugasnya atau latar belakang kualifikasinya, guru wajib menempuh pendidikan sesuai bidang tugas yang diampunya.
- (5) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 75

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.
- (2) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Pemerintah daerah mengupayakan penyediaan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah, sekurang-kurangnya penjaga dan tenaga administrasi di TK, penjaga, tenaga administrasi, pustakawan di SD, penjaga, tenaga administrasi, pustakawan, dan laboran di SMP dan SMA, dan penjaga, tenaga administrasi, tenaga keahlian khusus, pustakawan dan laboran di SMK.
- (5) Penyelenggara pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

- (6) Pemerintah daerah membantu melakukan pembinaan dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (7) Pemerintah daerah mengupayakan tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Persyaratan

Paragraf 1 Persyaratan Pendidik

Pasal 76

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi persyaratan sebagai pendidik.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Persyaratan sebagai pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berbudi pekerti luhur;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi,
 - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan; dan
 - f. lolos seleksi yang dilaksanakan secara transparan.
- (5) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (6) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 77

Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.

Pasal 78

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan berdasarkan Standar Nasional pendidikan.

Paragraf 2

Persyaratan Tenaga Kependidikan

Pasal 79

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan, calon tenaga kependidikan harus memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi minimal, dan memenuhi persyaratan sebagai tenaga kependidikan.
- (2) Persyaratan sebagai tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berbudi pekerti luhur;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
 - e. menjadi teladan bagi lingkungan pendidikan; dan
 - f. lolos seleksi yang dilaksanakan secara transparan.

Bagian Keempat

Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 80

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (3) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh bupati atas usul satuan kerja terkait setelah berkonsultasi dengan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS yang dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak yang bersangkutan memangku jabatannya.
- (2) Pendidik yang dibutuhkan atau dialih tugaskan dari jabatan fungsional kepada jabatan struktural pemerintahan dapat beralih status dimaksud setelah yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan karier dan tidak berakibat kepada kurangnya tingkat kesejahteraan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar :
 - a. hukuman jabatan;
 - b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 83

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan pada prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
- (2) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di tentukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bupati.
- (2) Pembinaan Pendidik dan tenaga Kependidikan yang berstatus PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan menjadi tanggung jawab satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pimpinan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.

Bagian Keenam
Kesejahteraan

Pasal 85

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang berkedudukan sebagai PNS berhak memperoleh kesejahteraan berupa gaji, tunjangan, dan atau pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat yang berkedudukan bukan sebagai PNS, memperoleh kesejahteraan yang pantas dan memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah daerah membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan.
- (4) Pemerintah daerah membantu tunjangan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Hak, Kewajiban, Penghargaan, Larangan dan Sanksi

Pasal 86

Pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak memperoleh:

- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional baik berupa materiil maupun immateriil;

- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. pendidikan dan pelatihan guna menunjang keprofesionalan tugasnya.

Pasal 87

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberikan dan menjadi tauladan serta menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- d. menghasilkan karya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang bermanfaat;
- e. menjaga kehormatan dan kode etik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- f. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada daerah dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 89

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan/atau pihak lain; dan
- c. melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan-tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik.

Bagian Kedelapan Perlindungan Hukum

Pasal 90

- (1) Perlindungan hukum diberikan kepada pendidik, tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal.

- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rasa aman dalam melaksanakan tugas, baik dalam melaksanakan tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar;
 - b. perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa, baik karena alam maupun perbuatan manusia;
 - c. perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dapat merugikan pendidikan dan peserta didik.
- (3) Pelaksanaan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Ikatan Profesi

Pasal 91

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah bersifat mandiri berkedudukan di daerah.
- (2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan, profesi dan kesejahteraan.
- (3) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 92

- (1) Untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, penyelenggara pendidikan baik pemerintah daerah maupun masyarakat dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai pendidik.
- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin dari Bupati.

BAB XIII

KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Kepala Sekolah

Pasal 93

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Bagian Kedua
Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Pasal 94

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan melalui rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan kepala sekolah.
- (2) Kepala dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah berdasar proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (3) Calon kepala sekolah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah dan kepala dinas, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (5) Guru yang telah lolos seleksi sebagai calon kepala sekolah wajib mengikuti program pendidikan dan pelatihan.
- (6) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan diberi sertifikat kepala sekolah.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kepala Sekolah

Pasal 95

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (2) Bupati atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, memberikan rekomendasi dalam pemenuhan standar kepala sekolah.
- (4) Standar kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kualifikasi umum dan kualifikasi khusus;
 - b. kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial;
- (5) Calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang kedudukannya sebagai PNS, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus memenuhi persyaratan jabatan yang berlaku bagi PNS.
- (6) Calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat
Masa Tugas Kepala sekolah

Pasal 96

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun.

- (2) Bupati dengan mempertimbangkan masukan kepala satuan kerja, menetapkan perpanjangan masa penugasan sebagai kepala sekolah.
- (3) Masa tugas tambahan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berdasarkan penilaian kinerja kepala sekolah yang bersangkutan, dengan nilai sekurang-kurangnya baik.
- (4) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah selama dua kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah atau dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi apabila memiliki prestasi istimewa, bahwa parameter prestasi istimewa adalah prestasi pribadi kepala sekolah ditingkat kabupaten/propinsi dan hasil penilaian kinerja amat baik diperoleh setelah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan Kepala Sekolah.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Tim Pertimbangan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan selaku Ketua Tim;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 - c. Kepala Bidang yang membidangi ketenagaan pada Dinas Pendidikan
 - d. Kepala Seksi yang membidangi ketenagaan pada Dinas Pendidikan
 - e. Pengawas.

Bagian Kelima
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Pasal 97

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai:
 - a. pemimpin;
 - b. manajer;
 - c. pendidik;
 - d. administrator;
 - e. wirausahawan;
 - f. pencipta iklim kerja; dan
 - g. penyelia / supervisor;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban Kepala Sekolah

Pasal 98

- (1) Kepala sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
- (2) Kepala sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bertanggungjawab kepada pimpinan badan/yayasan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 99

- (1) Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada kepala Dinas terkait setiap akhir tahun pelajaran.
- (2) Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada pimpinan badan/yayasan penyelenggara atau pengelola pendidikan yang bersangkutan setiap akhir tahun pelajaran.

Bagian Ketujuh
Mutasi, Perpanjangan, dan Pemberhentian Tugas Guru
Sebagai Kepala sekolah

Pasal 100

Kepala sekolah dapat dimutasi setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Bupati atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim monitoring dan evaluasi kepala sekolah, menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah.

Pasal 102

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. telah berakhir masa tugasnya;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun dari jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. diberhentikan sementara dari PNS;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan Guru;
 - h. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya;

- i. cuti diluar tanggungan Negara;
 - j. berhalangan tetap;
 - k. tugas belajar paling sedikit selama 6 (enam) bulan;
 - l. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme mutasi, perpanjangan, dan pemberhentian tugas sebagai kepala sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 103

Pengawas Sekolah diangkat dari guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi persyaratan dan berstatus sebagai PNS melalui seleksi administrasi dan akademik berdasarkan kualifikasi yang ditentukan.

Bagian Kedua Penyiapan Calon Pengawas Sekolah

Pasal 104

- (1) Penyiapan calon pengawas sekolah dilaksanakan melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah.
- (2) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon pengawas sekolah berdasar proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (3) Calon pengawas sekolah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah dan kepala dinas, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (5) Guru yang telah lolos seleksi sebagai calon pengawas sekolah wajib mengikuti program pendidikan dan pelatihan.
- (6) Calon pengawas sekolah yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan diberi sertifikat pengawas sekolah.

Bagian Ketiga Kriteria Pengawas Sekolah

Pasal 105

Kriteria minimum Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan :

- a. Kualifikasi pendidikan:
 - 1) Sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi untuk pengawas Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
 - 2) Magister (S2) dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi untuk Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. Memiliki sertifikat pendidik;
- c. Memiliki pengalaman kerja sebagai guru minimum 8 (delapan) tahun atau sebagai kepala sekolah minimum 4 (empat) tahun;
- d. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
- e. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
- f. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;
- g. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Pangkat dan Jabatan Pengawas Sekolah

Pasal 106

- (1) Pangkat dan jabatan pengawas sekolah dilakukan melalui tim pertimbangan pangkat dan jabatan pengawas sekolah;
- (2) Bupati sesuai kewenangannya mengangkat guru menjadi pengawas sekolah berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pangkat dan jabatan pengawas sekolah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan guru sebagai pengawas sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tugas Pokok Pengawas Sekolah

Pasal 107

- (1) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada sejumlah sekolah tertentu, baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan pelaporan.
- (2) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) bidang:
 - a. Bidang Pengawasan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 - b. Bidang Pengawasan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. Bidang Pengawasan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - d. Bidang Pengawasan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Bagian Keenam
Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

Pasal 108

- (1) Penilaian kinerja pengawas sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas dari Dinas Pendidikan.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dimensi kompetensi kepribadian;
 - b. dimensi kompetensi supervisi manajerial;
 - c. dimensi kompetensi supervisi akademik;
 - d. dimensi kompetensi evaluasi pendidikan
 - e. dimensi kompetensi penelitian pengembangan;
 - f. dimensi kompetensi sosial.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban Pengawas Sekolah

Pasal 109

Pengawas sekolah bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Tugas Guru Sebagai Pengawas Sekolah

Pasal 110

- (1) Pengawas sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - e. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - h. meninggal dunia;
- (2) Pemberhentian pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persyaratan, penyiapan, pengangkatan, penilaian kinerja, pertanggungjawaban dan pemberhentian pengawas sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENILIK

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok Penilik Pendidikan Nonformal
dan Informal (PNFI)

Pasal 112

- (1) Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis Fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur PNFI di Dinas.
- (2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh PNS.
- (3) Tugas pokok Penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI.
- (4) Jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas Penilik PAUD, Penilik Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan serta Penilik Kursus.

Bagian Kedua
Kriteria dan Pengangkatan Penilik Pendidikan Nonformal
dan Informal (PNFI)

Pasal 113

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penilik sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Pamong belajar atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan nonformal dan informal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi Guru/Pengawas sekolah;
 - b. berijazah paling rendah S1/D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. lulus seleksi sebagai penilik.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Penilik dari jabatan Pamong belajar, jabatan pengawas sekolah dan jabatan guru berusia paling tinggi 54 tahun.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan Penilik dari jabatan sejenis di lingkungan Pendidikan nonformal dan informal berusia paling tinggi 50 tahun.
- (4) PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional penilik.
- (5) Penetapan jabatan fungsional Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (6) Pamong belajar atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan nonformal dan informal atau guru/pengawas sekolah yang diangkat dalam jabatan fungsional Penilik menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki sebagai dasar penetapan jenjang jabatan fungsional penilik.
- (7) Diklat fungsional penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 114

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan secara bertahap.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dan bersumber dari bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, maupun dari masyarakat dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah / madrasah.

Pasal 115

- (1) Pengadaan buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan, dan buku referensi untuk perpustakaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan harus terdaftar di Kementerian Pendidikan Nasional Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah serta mendapat persetujuan dari Komite Sekolah.
- (2) Untuk pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) harus mengadakan kerjasama/ koordinasi dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan KKG (Kelompok Kerja Guru) serta harus mendapat pertimbangan dan persetujuan terlebih dahulu dari Dinas sebelum diedarkan pada peserta didik di sekolah.
- (3) Pemerintah Daerah membantu tersedianya dana dalam rangka pengadaan buku teks pelajaran kepada satuan pendidikan.
- (4) Masyarakat dapat membantu pengadaan buku teks pelajaran kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah uang dan/atau subsidi.

BAB XVII
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan Daerah

Pasal 116

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan Daerah .
- (2) Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tokoh yang berasal dari :
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya; dan
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal dan/atau;
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan;
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan pendanaan kepada Dewan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Masa jabatan Ketua Dewan Pendidikan di daerah adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya berijazah Strata-1 (S1).
- (7) Anggota Dewan Pendidikan di daerah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pendidikan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Komite Sekolah

Pasal 117

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang berada pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.

- (4) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:
 - a. orang tua/wali peserta didik;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pakar pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Komite Sekolah.
- (6) Organisasi, tugas dan tata kerja komite sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Biaya Pendidikan

Pasal 118

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri.
- (2) Penyediaan dana pendidikan, di luar gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pendanaan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditujukan dalam penyelenggaraan pendidikan secara berkualitas, terjangkau dan berkeadilan.
- (4) Pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (5) Pendanaan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar bebas dari biaya dan pendidikan pada jenjang menengah bagi siswa yang tidak mampu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan

Pasal 119

Sumber pendanaan pendidikan berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- d. Masyarakat dan dunia usaha/dunia industri;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Dunia Usaha dan Industri

Pasal 120

- (1) Peran serta dunia usaha dan industri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi.
- (2) Dunia usaha dan industri wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berwujud pemberian sumbangan pendidikan, pendirian satuan pendidikan, pelatihan dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta dunia usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 121

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berwujud pemberian sumbangan pendidikan, pendirian satuan pendidikan, pelatihan dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PENJAMINAN MUTU, EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penjaminan Mutu

Pasal 122

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang bermutu, sesuai standar pendidikan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun rencana kerja sekolah dan melaksanakannya.

- (3) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) untuk SD disahkan bersama antara kepala satuan pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah ketahui oleh Kepala UPTD, untuk SMP/SMA/SMK disahkan bersama antara kepala satuan pendidikan dan Komite SMP/SMA/SMK diketahui oleh Kepala Dinas.
 - b. kurikulum;
 - c. kalender pendidikan/kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama 1 (satu) tahun;
 - d. struktur organisasi dan tata kerja satuan pendidikan;
 - e. pembagian tugas antara pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Peraturan Sekolah dan tata tertib satuan pendidikan;
 - g. kode etik hubungan antara sesama warga satuan pendidikan;
 - h. biaya operasional satuan pendidikan; dan
 - i. perencanaan program dan upaya penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana pembelajaran.
- (5) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki unit penjaminan mutu sebagai penyelenggara penjaminan mutu yang fungsional.
- (6) Unit penjaminan mutu untuk jenjang taman kanak-kanak dan sekolah dasar dapat berkedudukan di kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 123

- (1) Evaluasi dilakukan selambat-lambatnya pada akhir semester dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan oleh satuan pendidikan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksana, secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan.
- (5) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Bagian Ketiga
Akreditasi

Pasal 124

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan Badan Akreditasi Pendidikan Nonformal (BAPNF)
- (3) Akreditasi dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan mutu, profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sertifikasi

Pasal 125

- (1) Sertifikat berbentuk Ijasah dan Sertifikat Kompetensi.
- (2) Ijasah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
- (3) Sertifikat Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENGAWASAN

Pasal 126

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PENUTUPAN DAN
PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 127

- (1) Pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan berpedoman pada program pembangunan daerah dan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan perencanaan, pengembangan pendidikan.

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan yang berwawasan global dan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan baik formal maupun nonformal, wajib memperoleh ijin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi hasil studi kelayakan, rencana induk pengembangan sekolah, sumber peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, sumber pembiayaan, dan sarana prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan pendirian satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penggabungan

Pasal 129

- (1) Penggabungan satuan pendidikan merupakan peleburan dua atau lebih satuan pendidikan yang sejenis menjadi satu satuan pendidikan, yang berupa satuan pendidikan yang baru.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
 - d. berdasarkan hasil kajian dari aspek efisiensi dan efektivitas penggabungan dimaksud dipandang perlu;

- e. jarak antar satuan pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
 - f. penggabungan tersebut berdasarkan usulan dari masyarakat.
- (4) Satuan pendidikan yang digabung mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil penggabungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggabungan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penutupan

Pasal 130

- (1) Penutupan satuan pendidikan merupakan penghentian kegiatan, penghapusan atau penggabungan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan, dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Bupati.
- (3) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
- a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; atau
 - b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (4) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara pendidikan dan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan pelaksanaan penutupan satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perubahan Status

Pasal 131

- (1) Satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) statusnya menjadi Sekolah Kategori Mandiri (SKM/SSN).
- (2) Perubahan status satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XXIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 132

- (1) Satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 122 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga, penundaan atau penghentian bantuan hingga pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 133

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Pasal 134

Perseorangan, kelompok, atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan nonformal, baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 56 dan Pasal 128 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan dan/atau penutupan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 135

Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 89 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

- (1) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun harus sudah diterbitkan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi.
pada tanggal 3 Mei 2013
BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. Umum

Manusia membutuhkan pendidikan dalam hidupnya, pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dari atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan. Untuk itu seluruh komponen wajib mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan visi pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa dalam rangka memberdayakan masyarakat menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu menjawab tuntutan jaman.

Gerakan *clean goverment* dan *good Governance* secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, otonomi, dan desentralisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, ketiga prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, sebagai standar minimal yang harus dipenuhi dalam setiap satuan pendidikan. Standar tersebut menuntut implmentasi yang maksimal dan pengembangan lebih lanjut yang disesuaikan dengan kondisi lokal sehingga keberagaman kurikulum akan terlihat dalam setiap satuan pendidikan. Kondisi ini akan memperkaya dalam mengembangkan seluruh potensi pendidikan di setiap satuan pendidikan. Untuk itu partisipasi seluruh stake holder pendidikan dituntut untuk terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum dalam setiap satuan pendidikan. Pemerintah Daerah wajib mendorong keterlaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan di daerah, mencakup :

1. Melaksanakan pendidikan agama serta pendidikan akhlak mulia;
2. Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, melalui proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
3. Menyelenggarakan evaluasi, supervisi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan;
4. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Menyediakan sarana belajar yang mendidik;
6. Melaksanakan wajib belajar jenjang pendidikan dasar;
7. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS);
8. Mengoptimalkan peran masyarakat;
9. Memperkokoh sekolah sebagai pusat kebudayaan, etika, estetika, dan logika;
10. Mengembangkan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

Dengan strategi tersebut, diharapkan visi, misi dan tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Guna merealisasikan strategi pembangunan pendidikan dimaksud, perlu dirumuskan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum sebagai perangkat lunak yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud daerah terpencil di Kabupaten Grobogan adalah daerah yang sulit terjangkau sesuai dengan Peraturan Bupati.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Instansi Pembina adalah Kementerian Pendidikan Nasional.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas